

Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Yulia Kurniaty*

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, yuliakurniaty@unimma.ac.id

Rusli Muhammad

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, rusli@uui.ac.id

Aroma Elmina Martha

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, aroma@uui.ac.id, ORCID ID 0009-0006-2338-1872

Abstract. *This research aims to examine the need to design the guidelines for sanctioning system in sexual violence in higher education institutions and the legal benefits that can be generated from it. The focus of this research departs from the results of a literature review regarding various strategies for handling cases of sexual violence in higher education institutions which are insufficient to cease the violence from occurring. The research method used is a library study of articles discussing sexual violence in higher education institutions, legal books discussing criminal guidelines, disparities, criminal law policies, utilitarianism philosophy, Law No. 12 of 2022 and Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2022. The collected data were analyzed by using the qualitative descriptive techniques. The research results indicate that the goal derived from the legal benefits shall be achieved if the entire academic community feels safe and comfortable studying and working. This situation can only be realized if there is a guarantee of law enforcement for anyone who violates the primary rules in regards to committing sexual violence. In order to make it easier for stakeholders in higher education institutions who might have limited competence in the field of case advocacy, the said guidelines for sanctioning system can be used as a directive so that the sanctions imposed are useful in deterring the perpetrator, the victim's rights are restored and the good image of the university is maintained. Imposing sanctions on perpetrators of sexual violence in higher education institutions refers to six fundamental aspects of consideration, namely the error aspect, the impact aspect, the victim's loss aspect, the profit obtained by the perpetrator aspect, the aggravating and mitigating circumstances for the perpetrator, as well as determining the range of sanctions imposed.*

Keywords: *Guidelines For Sanctioning System, Legal Benefits, Sexual Violence.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Fokus penelitian ini berangkat dari hasil telaah pustaka atas beragam strategi penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup mampu menghentikan terjadinya kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka artikel-artikel yang membahas kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, buku-buku ilmu hukum yang membahas pedoman pemidanaan, disparitas, kebijakan hukum pidana, filsafat aliran utilitarianisme, UU No.12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemanfaatan hukum tercapai jika seluruh sivitas akademika merasa aman dan nyaman belajar dan bekerja. Kondisi ini hanya dapat terwujud jika ada jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual. Demi memudahkan pemangku kepentingan Perguruan Tinggi yang memiliki ketebatasan kompetensi di bidang advokasi perkara, maka pedoman sanksi ini dapat digunakan sebagai panduan sehingga sanksi yang dijatuhkan bermanfaat membuat pelaku jera, hak korban dipulihkan dan nama baik perguruan tinggi tetap terjaga. Pejatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi mengacu pada enam aspek dasar pertimbangan yaitu aspek kesalahan, aspek dampak, aspek kerugian korban, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku, dan penentuan rentang penjatuhan sanksi.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Kemanfaatan Hukum, Pedoman Sanksi.*

Submitted: 16 Agustus 2023 | Reviewed: 19 Juni 2024 | Revised: 5 Juli 2024 | Accepted: 22 Juli 2024

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukanlah sebatas isu saja, namun benar-benar terjadi.¹ Ketertarikan terhadap lawan jenis tidak pandang usia, kedudukan dan tempat. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang suci, dimana orang berkumpul untuk memberi ilmu dan menerima ilmu, namun tercederai oleh perilaku sivitas akademika itu sendiri.² Kekerasan verbal dan emosional adalah hal yang umum terjadi³. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban⁴ memantik pelaku memanfaatkan posisinya, mengingat korban berada dalam posisi inferior (misalnya mahasiswa) sehingga berpotensi dimanipulasi oleh pelaku yang berada dalam posisi superior (misalnya tenaga pendidik atau kependidikan).⁵ Korban berpotensi mengalami penderitaan psikis,⁶ depresi,⁷ rasa takut dan cemas,⁸ ingin bunuh diri,⁹ sehingga dapat mempengaruhi perkembangan studinya, seperti tingkat kehadiran di kelas menurun karena takut bertemu dengan pelaku. Pelaku pun berpotensi untuk senantiasa mengulangi perbuatan serupa kepada calon korban lain sebab ia tidak pernah merasa jera atau menyesal,¹⁰ bahwa perbuatannya telah

¹ Desi Kris, "Kekerasan Seksual di Kampus Nyata Adanya Tuan dan Nyonya," *JatimTIMES.Com*, 2021, <https://www.malangtimes.com/baca/73688/20211115/083500/kekerasan-seksual-di-kampus-nyata-adanya-tuan-dan-nyonya>. diakses 6 oktober 2022

² Reza Pahlevi, "Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>. diakses 7 Oktober 2022

³ Nadia Fitriana, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban Kekerasan Dating Violence" (Universitas Muhammadiyah Megelang, 2022). hlm.37

⁴ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁵ Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, and M.Nabat Ardli, "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis," *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–96.

⁶ Annisa Trihastuti and Fathul Lubabin Nuqul, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual," *Personifikasi* 11, no. 1 (2020): 1–16, <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>.

⁷ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55, <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>.

⁸ Diantika Rindam Floranti, "Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan," 2020, <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/07/03/policy-brief-peraturan-rektor-ugm-no-1-tahun-2020-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-oleh-masyarakat-universitas-gadjah-mada/>. diakses 16 November 2022

⁹ Alvina Zamroatul Adha, "Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual," *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 162–71, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6609>.

¹⁰ M. Abdul Kholiq and Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205.

merugikan korban. Nama baik Perguruan Tinggi pun berpotensi rusak¹¹ sehingga dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi tersebut.

Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi cukup beragam, seperti menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik,¹² menerapkan kebijakan Rektor,¹³ menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus,¹⁴ membentuk lembaga khusus penanganan kekerasan seksual,¹⁵ pendampingan korban baik litigasi maupun nonlitigasi,¹⁶ tindakan pencegahan,¹⁷ dan membentuk undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual.¹⁸ Namun demikian, adanya beragam dasar hukum tersebut belum mampu membendung keberulangan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, baik yang melibatkan dosen dengan mahasiswa¹⁹ maupun sesama mahasiswa.²⁰

Beragam model penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi senyatanya belum mampu menurunkan angka kejadian. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ditangani khusus oleh Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

¹¹ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

¹² Usfiyatul Marfu'ah, "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus," *Kafaah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106.

¹³ Muhammad Naufal Nabiila Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa UNRI Terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021," *Lontar Merah* 4, no. 2 (2021): 401–7, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/2250>.

¹⁴ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/viewFile/1311/907>.

¹⁵ Muhammad Jailani, "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)-SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020): 119–78.

¹⁶ Nurliana Cipta Apsari, "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 73–82, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>.

¹⁷ Dudy Imanuddin Effendi, "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus" (Bandung, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/.hlm.1>

¹⁸ Ni Luh et al., "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1235–48, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>.

¹⁹ Anonim, "Skors Buat Pak Dosen UPN Usai Lecehkan Mahasiswa," *Www.Detik.Com*, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7335461/skors-buat-pak-dosen-upn-usai-lecehkan-mahasiswa>.

²⁰ Pradito Rida Pertana, "Korban Kasus Perkosaan UMY 3 Orang, Komdis: Semuanya Mahasiswa Aktif," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5887228/korban-kasus-perkosaan-umy-3-orang-komdis-semuanya-mahasiswa-aktif>.

Tinggi (Satgas PPKS). Eksistensi Satgas PPKS diatur dalam Permenristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Keseriusan pemerintah ini bahkan sampai dengan menjatuhkan sanksi administratif (menghentikan pemberian dana bantuan) bagi Perguruan Tinggi yang tidak membentuk Satgas tersebut.²¹

Beberapa penelitian terdahulu menitik beratkan pada penjatuhan hukuman bagi pelaku,²² kekerasan seksual di perguruan tinggi dari perspektif feminis,²³ melakukan upaya pencegahan berbasis agama,²⁴ menggali pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,²⁵ bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi,²⁶ namun belum ada yang mengkaji hal-hal apa saja yang perlu ditelaah dan dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi. Padahal upaya mengkonstantir, mengindividualisir dan mengkonstituir fakta hukumnya perlu dilakukan Anggota Satgas PPKS agar dapat merumuskan rekomendasi sanksi hukum yang sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum.

Membentuk Satgas PPKS tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.²⁷ Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan tidak mudah. Komposisi Satgas PPKS harus mewakili 3 unsur yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa²⁸ yang tentu saja beragam latar belakang

²¹ Risman Amala Fitra, "Satgas PPKS 'Tersandung' Masalah Teknis," *Www.Indentitasunhas.Com*, 2022, <https://identitasunhas.com/satgas-ppks-tersandung-masalah-teknis/>. diakses 16 November 2022

²² Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 112–31, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

²³ Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

²⁴ Affaf Mujahidah, "Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Agama," *gusdurian.net*, 2022, <https://gusdurian.net/pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-berbasis-agama/>.

²⁵ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (2022): 123–232, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/10487>.

²⁶ Christin Natalia Hutagaol, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021" (Universitas Kristen Indonesia, 2022), <http://repository.uki.ac.id/7528/>.

²⁷ Agnes Felicia, Rina Rustanti, and Diva Latifah, "Pembentukan Pansel Satgas PPKS UPNVJ: Lamban, Minim Informasi, Dan Sempat Cacat Prosedur," *Www.Aspirasionline.Com*, 2022, <https://www.aspirasionline.com/2022/09/pembentukan-pansel-satgas-ppks-upnvj-lamban-minim-informasi-dan-sempat-cacat-prosedur/>. diakses 16 November 2022

²⁸ Kemendikbud RI, *Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)*, n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=rvTG1KQABCQ>. diakses 17 November 2022

pendidikannya, pengalaman kerja atau berorganisasi serta utamanya pengalaman menangani kasus kekerasan seksual. Minimnya pengalaman dalam menangani kasus hukum ini tentu akan berdampak pada pemilihan rekomendasi yang tidak tepat.²⁹ Jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 14 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 hanya berupa sanksi administrasi yang terbagi dalam tiga kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria untuk dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan ini. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tujuan kemanfaatan hukum yang akan diwujudkan dengan dirancangnya pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah undang-undang, yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan seksual yang bersifat umum (Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan yang bersifat khusus (Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi) serta pendekatan empiris untuk menggali informasi mengenai pengalaman Satgas PPKS saat menangani kasus kekerasan seksual. Teknis analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan hakikat perlunya membuat kualifikasi mengenai unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi jika akan menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat. Adanya kualifikasi unsur sanksi ringan, sedang dan berat ini diharapkan bermanfaat bagi Anggota Satgas PPKS di Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan kemampuan dibidang advokasi penanganan kasus kekerasan seksual, yang dapat dikarenakan minim pengalaman dan minim pengetahuan penanganan perkara. Dengan demikian rekomendasi sanksi yang diberikan berkeadilan bagi pihak terkait yaitu pelaku

²⁹ Ida Susi Dewanti, “Ketua Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Wawancara Dilakukan Pada Hari Selasa 10 Oktober 2023.” Beliau menjelaskan bahwa semua anggota Satgas PPKS belum memiliki pengalaman penanganan perkara/pendampingan advokasi dikarenakan latar belakang pendidikan mereka adalah ekonomi bisnis, akuntansi dan computer.

(merasa jera dan timbul keinsyafan dengan sanksi yang ia terima), bagi korban (dipulihkan kerugian atau penderitaan yang ia alami) dan bagi Perguruan Tinggi (menjaga kondusifitas suasana akademik serta reputasinya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Satuan Tugas PPKS dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sudah seharusnya mendapat respon cepat dalam penanganannya. Lingkungan pendidikan tidak seharusnya menjadi tempat terjadinya kejahatan, tempat dimana orang-orang belajar mendapat ilmu dari orang yang berilmu, dengan demikian suasana akademik dapat berlangsung sehat dan dinamis, banyak prestasi yang diukir mahasiswanya, banyak alumni yang kinerjanya membawa manfaat bagi orang-orang disekitarnya, banyak dosen yang mampu meraih derajat pendidikan tertinggi, didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dibidangnya masing-masing. Kondisi tersebut tentu akan menjadi daya tarik kuat calon mahasiswa menuntut ilmu di Perguruan Tinggi tersebut. Namun sebaliknya, apabila kejahatan khususnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang berilmu (Pendidik/Dosen/Pembimbing) maka nama baik institusi tercoreng, akibatnya minat calon mahasiswa menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi tersebut akan menurun.

Tidak semua Perguruan Tinggi siap dengan Sumber Daya Manusia (Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi) yang memiliki kompetensi advokasi penanganan kasus kekerasan seksual, utamanya jika Perguruan Tinggi tersebut berbasis ilmu non hukum, misalnya eksakta, pendidikan, komunikasi. Andaikata pun ada, maka syarat untuk menjadi Anggota Satuan Tugas tidak ketat (Pasal 24 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021), misalnya anggota dari unsur mahasiswa tidak menentukan batas minimum usia, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kesalahan logika beripikir pada saat menelaah dan menganalisis kasus. Sehingga sangat berlawanan jika pemerintah menetapkan batas usia dewasa

untuk melakukan tindakan hukum keperdataan pada angka 21 tahun, sejalan dengan *Teori Maturational* Arnold Gessel,³⁰ bahwa perkembangan susunan syaraf itu akan tumbuh seiring dan bertambahnya usia dan akan berdampak pada kematangan berpikir.³¹ Kitchener berpendapat bahwa ada hubungan erat antara umur dengan kemampuan menilai reflektif yakni keterampilan dalam berpikir relatif. Namun demikian pengalaman juga dapat bercampur dengan umur. Singkatnya perubahan perkembangan kognitif tidak hanya murni berkaitan dengan perubahan umur namun juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya tingkat pendidikan.³² Upaya pemecahan masalah membutuhkan penalaran, yakni usaha untuk mengkombinasikan elemen-elemen yang berasal dari informasi lama, untuk diubah menjadi informasi baru. informasi lama dapat berasal dari luar atau eksternal (seperti dari buku, film maupun surat kabar), dari internal tersimpan dalam memori atau ingatan.³³

Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu merancang pedoman penjatuhan sanksi kekerasan seksual bagi Perguruan Tinggi. Beberapa literatur hukum pidana menggunakan frasa “pedoman pemidanaan” bukan “pedoman sanksi”. Namun berpijak pada Pasal 14 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 hanya menentukan jenis hukuman berupa sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Jika merujuk pada KBBi, baik sanksi maupun pidana memiliki makna yang sama, yaitu nestapa, penderitaan. Dengan demikian peneliti tetap menggunakan frasa “pedoman sanksi” agar konsisten dengan ketentuan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021.

Tujuan Kemanfaatan Hukum Adanya Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dasar filosofis yang mendesak untuk adanya pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya terfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada pelaku (*daad-*

³⁰ Purwati, *Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Teoritis)*, I (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013). hlm.17

³¹ Neil J.Salkind, *An Introduction to Theories of Human Development* (SAGE Publication, 2004), hlm.24

³² Penney Upton, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012). hlm.218

³³ Robert L.Solso, Otto H.Maclin, and M. Kimberly Maclin, *Psikologi Kognitif*, Kedelapan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008). hlm.462

dader strafrecht). Penjatuan sanksi (pidana) haruslah disesuaikan dengan karakteristik individu pelaku, mengikuti prinsip individualisasi pidana (prinsip individualisasi pidana).³⁴ Beranjak dari pendapat Barda Nawawi ini, urgensi adanya pedoman penjatuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagai bagian dari politik kriminal untuk mengendalikan angka kejahatan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.³⁵ Sejalan dengan pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif untuk membetulkan sesuatu yang salah (perilaku kekerasan seksual) adalah dengan memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku.³⁶

Pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, justifikasi pidana, formulasi pedoman pidana merupakan perwujudan kepekaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan kepada setiap individu, sekalipun ia adalah pelaku tindak pidana.

Urgensi diperlukannya pedoman penjatuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah untuk mencegah terjadinya rekomendasi sanksi hukum yang tidak tepat oleh Satuan Tugas PPKS, dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam menelaah kasus, mengkonstatir, mengindividualisir dan mengkonstituir.³⁷ Keterbatasan kemampuan ini dapat terjadi karena tidak memiliki kompetensi dibidang advokasi hukum. Mensikapi gejala ini maka hukum hendaknya bersikap responsive, bahwa aturan sanksi hukum bagi pelaku telah ada namun kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi terus bermunculan.³⁸

Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan kemanfaatan hukum yaitu bagi pelaku dapat membuat ia jera, bagi korban hak-haknya dipulihkan dan traumanya disembuhkan, bagi Perguruan Tinggi tetap terjaga nama baik dan reputasinya.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaruan Dan Perbandingan Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2011). hlm.5

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005). hlm.3

³⁶ Aloysius Germia Dinora and Sholahuddin Al-ahmed, *Logika Kritis Filsuf Klasik : Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles* (Yogyakarta: Sociality, 2020). hlm.105

³⁷ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

³⁸ Phillipe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, V (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm.4

Mengutip Jeremy Bentham, bahwa hukum itu dapat bermanfaat jika mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Tentu jika ditimbang kebahagiaan mana yang akan didahukukan, antara kebahagiaan pelaku, kebahagiaan korban dan kebahagiaan Perguruan Tinggi? tentu bobotnya akan berat pada mewujudkan kebahagiaan korban dan Perguruan Tinggi (yang terdiri atas sekumpulan orang dengan status mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan). Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku akan bermanfaat bagi korban jika ia dipulihkan kerugian dan penderitaannya sehingga terwujudlah kebahagiaan pada dirinya. Adapun bagi Perguruan Tinggi, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku akan berdaya manfaat bagi Perguruan Tinggi jika nama baik tetap terjaga dan suasana akademik tetap kondusif.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, penting bagi Satgas PPKS untuk mempertimbangkan situasi-situasi seperti ringannya tindakan yang dilakukan, kondisi personal pelaku, serta kondisi saat perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian.³⁹ Pertimbangan ini dapat menjadi dasar untuk tidak memberlakukan hukuman atau untuk mengambil tindakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ketiadaan pedoman penjatuhan sanksi dalam Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 mengakibatkan kegamangan Satuan Tugas PPKS saat menelaah kasus, keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, pun sebaliknya keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada prinsip yang terlupakan oleh Legislatif pada saat merancang dasar hukum ini. Menurut Lon L.Fuller, ada delapan prinsip dalam pembentukan hukum yaitu *general, promulgated, prospective, clear, non-contradictory, not ask the impossible, constant and congruence between what written statute declare and how officials enforce those statutes*.⁴⁰ Adapun prinsip yang terabaikan dalam merumuskan sanksi hukum pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah:

³⁹ dkk Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: BPHN, 2008).

⁴⁰ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law*, Rev (Yale University Press, 1969). hlm.39

1. Peraturan hukum itu harus dapat dimengerti rakyat (*law must be clear*), prinsip ini terabaikan sehingga Satuan Tugas PPKS tidak memahami apa kriterianya untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat, dikarenakan aturannya tidak merinci keadaan tersebut.
2. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah (*law must be constant*). Prinsip ini terabaikan dengan adanya amandemen atas Permendikbudristek No.30 tahun 2021 terhadap isi Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, h, l, dan m yang memuat frasa (“tanpa persetujuan korban”) dinilai bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, beberapa unsur pertimbangan yang dapat menjadi pedoman dalam merumuskan jenis sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dasar Pertimbangan Penjatuhan Sanksi

No	Unsur Pertimbangan	Indikator
1.	Aspek kesalahan	a. Peran pelaku b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan c. Profil korban
2.	Aspek dampak	a. Bagi perguruan tinggi b. Bagi korban
3.	Aspek kerugian korban	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian
4.	Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan
5.	Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku	a. Residivis/bukan b. Telah menikmati hasil kejahatannya ataukah belum c. Selama pemeriksaan kooperatif atau tidak d. Korban penyandang disabilitas atau tidak
6.	Penentuan rentang penjatuhan sanksi	Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban

Tabel 1. di atas memuat unsur-unsur (aspek) yang harus dinilai oleh Satgas PPKS sebelum memilih jenis sanksi yang akan direkomendasikan (ringan, sedang atau berat). Hal yang menjadi unsur pertimbangan ini memang harus komprehensif meliputi:

- a. Penilaian dari sisi pelaku, ada tiga aspek yaitu bobot kesalahan pelaku, keuntungan yang telah ia peroleh atau nikmati dari hasil kejahatannya dan keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi pelaku).
- b. Penilaian dari sisi korban dan Perguruan tinggi, ada dua aspek yaitu dampak negatif bagi korban atau Perguruan Tinggi akibat perbuatan pelaku, serta kerugian yang diderita korban (baik fisik atau psikis) yang disetarakan dalam bentuk nominal agar pelaku dapat dituntut ganti rugi.
- c. Jenis sanksi, yakni bobot hukuman yang harus dijalani pelaku berdasarkan hasil penilaian dari sisi pelaku, korban dan Perguruan Tinggi.

Pedoman penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana mewujudkan kepastian dalam penegakkan hukum. Adanya kriteria yang terukur sebagai dasar untuk menentukan jenis dan besaran sanksi sehingga dapat meminimalisir terjadinya disparitas sebagai pengejawantahan problem formula relativisme Gustav Radbruch.⁴¹ Pilihan rekomendasi sanksi ringan, sedang atau berat berdasarkan beberapa aspek yang tercantum dalam Tabel 1 di atas, maka dirumuskan indikator rekomendasi sanksi sebagaimana diuraikan dalam dapat mengacu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Indikator Rekomendasi Sanksi

Indikator	Ringan	Sedang	Berat
Aspek kesalahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pembantu b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: tanpa teknologi informatika c. Profil korban; bukan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pelaku utama b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: tanpa teknologi informatika c. Profil korban; bukan disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peran pelaku: pelaku utama b. Sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan: dengan teknologi informatika c. Profil korban; disabilitas
Aspek dampak	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala regional b. Bagi korban: luka fisik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala regional b. Bagi korban: luka fisik dan psikis 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi perguruan tinggi: skala nasional b. Bagi korban: luka fisik dan psikis

⁴¹ Anton Hermann Chroust, "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23–45, <https://www.jstor.org/stable/2181218>.

Aspek kerugian korban	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian kurang dari Rp. 10.000.000;	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian: antara Rp. 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000;	Dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan pasca kejadian: lebih dari Rp. 50.000.000;
Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan kurang dari Rp. 10.000.000;	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan antara Rp. 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000;	Dihitung berdasarkan keuntungan materiil yang diperoleh pelaku atas perbuatan yang ia lakukan lebih dari Rp. 50.000.000;
Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan kooperatif d. Korban bukan penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan tidak kooperatif d. Korban bukan penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Residivis b. Telah menikmati hasil kejahatannya c. Selama pemeriksaan tidak kooperatif d. Korban penyandang disabilitas
Penentuan rentang penjatuhan sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban kurang dari Rp. 10.000.000; b. Teguran lisan c. Diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai dosen/tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban 10.000.000; s/d Rp. 50.000.000; b. Teguran tertulis c. Diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Besaran nominal dihitung berdasarkan taksiran kerugian yang diderita korban lebih dari Rp. 50.000.000; b. Teguran tertulis c. Diberhentikan selamanya dari jabatannya sebagai dosen/tenaga

	kependidikan; atau diberhentikan sementara haknya sebagai mahasiswa	dosen/tenaga kependidikan; atau diberhentikan sementara haknya sebagai mahasiswa	kependidikan; atau diberhentikan selamanya haknya sebagai mahasiswa
--	--	--	--

Indikator dalam tabel no.2 di atas memuat pengkategoriaan syarat yang hendaknya menjadi bahan pertimbangan atau penilaian apabila akan menjatuhkan sanksi. Unsur yang ada dalam kolom indikator berfungsi variable bebas yang harus dicermati, sedangkan tiga kolom disebelahnya adalah jenis sanksi yang berfungsi sebagai variable terikat, yang terdiri dari 5 unsur (aspek) dan kelimanya harus ada semua, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan

Hal yang dinilai disini adalah peran pelaku, sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan profil pelaku. Jika ia merupakan pelaku utama (manus domina) tentu saja bobot sanksinya harus lebih berat dari pada jika ia berposisi sebagai orang yang membantu dilakukannya delik (manus ministra). Demikian halnya jika sarana yang digunakan menggunakan sistem teknologi informasi serta korbannya adalah orang disabilitas maka hal ini juga menjadi dasar untuk memperberat bobot sanksi.

2. Aspek dampak

Hal yang dinilai disini adalah kerugian yang dialami oleh Perguruan Tinggi dan korban. Bagi Perguruan Tinggi, tersebarnya berita kekerasan seksual di institusinya adalah ancaman bagi kredibilitas, misalnya kekhawatiran menurunnya minat mahasiswa untuk studi pada Perguruan Tinggi Tersebut. Oleh karena itu, jika berita kasus ini menyebar hingga skala nasional maka sudah seharusnya menjadi dasar pertimbangan untuk mendapat sanksi berat, demikian halnya jika kerugian yang dialami korban sampai dengan luka fisik dan psikis juga menjadi dasar pertimbangan memperberat sanksi. Luka psikis memerlukan masa penyembuhan yang lebih lama dibandingkan luka fisik, biaya terapi psikis juga tidak murah.

3. Aspek kerugian korban

Hal yang menjadi bahan pertimbangan disini adalah biaya kerugian materiil, yakni kerugian yang dapat dihitung. Untuk itu dasar pertimbangan menghitung kerugian materiil ini adalah besaran biaya pengobatan baik fisik dan atau psikis, yang dibuktikan dengan nota biaya berobat atau konseling.

4. Aspek keuntungan yang diperoleh pelaku

Hal yang dinilai disini adalah nominal hasil kejahatan yang pelaku peroleh jika ada. Misalnya, pada saat melakukan kekerasan seksual pelaku merekam korban secara diam-diam, kemudian meminta sejumlah uang dengan ancaman jika tidak dipenuhi maka video asusila korban akan disebar.

5. Aspek keadaan yang memberatkan dan meringan bagi pelaku

Hal yang dinilai disini adalah keadaan yang lazimnya digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan hukuman. Misalnya apabila pelaku berstatus residivis, ini artinya masa hukuman yang pernah ia jalani tidak membuatnya jera oleh karena itu sudah sepatutnya hukumannya diperberat. Demikian halnya jika pelaku telah menikmati hasil kejahatannya (pemerasan), tidak kooperatif (seperti memberikan keterangan berbelit-belit maka sudah selayaknya dijatuhi sanksi yang tidak ringan. Terlebih lagi jika korban adalah disabilitas, sebab pelaku telah mengambil keuntungan atas ketidak berdayaan korban yang tidak mampu membela dirinya (misalnya cacat fisik sehingga tidak dapat melawan atau melarikan diri; atau tuna wicara sehingga kesulitan berteriak minta pertolongan).

6. Aspek rentang penjatuhan sanksi

Berisi bobot berat ringannya sanksi, berupa teguran lisan atau tertulis; dan atau pemberhentian sementara atau tetap. Bobot disini berdasarkan taksiran kerugian materiil yang diderita korban.

PENUTUP

Tidak adanya kejelasan kriteria perbuatan atau keadaan yang dikategorikan ringan, sedang atau berat dan diamanemennya Pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 menunjukkan telah terjadi pengabaian dalam proses pembentukan hukumnya, sehingga dalam pandangan Lon L.Fuller aturan hukum ini menjadi tidak jelas dan tidak konstan. Oleh karena itu, adanya pedoman penjatuhan sanksi dapat membantu Anggota Satuan Tugas PPKS dalam menelaah dan menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena unsur-unsur yang dinilai jelas. Unsur tersebut meliputi keadaan sebelum, pada saat dan setelah kejadian, profil pelaku, keuntungan yang telah diperoleh pelaku, profil korban, dan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dengan demikian, akan memudahkan pemetaan apakah perbuatan pelaku masuk kategori kesalahan yang ringan, sedang atau berat. Jika perbuatan kategori ringan maka selayaknya mendapat sanksi hukum yang ringan, demikian hal sebaliknya.

Tujuan kemanfaatan hukum yang hendak diwujudkan adalah kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika, yang berupa rasa aman dan nyaman menuntut ilmu dan bekerja dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Keadaan ini hanya dapat dicapai apabila diejawantahkan tiga nilai dasar hukum yang meliputi, *kesatu*, nilai keadilan (bagi pelaku sudah sepatutnya mendapat sanksi yang sepadan dengan kerusakan yang telah ia timbulkan dan korban memperoleh rehabilitasi; *kedua*, nilai kepastian (penentuan kriteria untuk dikategorikan pelanggaran ringan, sedang dan berat; sehingga setiap Satuan Tugas PPKS memiliki acuan yang sama bukan atas dasar penafsiran subyektif); *ketiga*, nilai kemanfaatan (adanya pedoman penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mendekati pada pemilihan rekomendasi sanksi yang tepat, sehingga pelaku menjadi jera dan insyaf, adapun korban dan Perguruan Tinggi dipulihkan kerugian yang telah dialaminya).

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmy Luayyin, and M.Nabat Ardli. "Analisis

- Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781-96.
- Adha, Alvina Zamroatul. "Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual." *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 162-71. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6609>.
- Agnes Felicia, Rina Rustanti, and Diva Latifah. "Pembentukan Pansel Satgas PPKS UPNVJ: Lamban, Minim Informasi, dan Sempat Cacat Prosedur." *Www.Aspirasionline.Com*, 2022. <https://www.aspirasionline.com/2022/09/pembentukan-pansel-satgas-ppks-upnvj-lamban-minim-informasi-dan-sempat-cacat-prosedur/>.
- Anonim. "Skors Buat Pak Dosen UPN Usai Lecehkan Mahasiswi." *Www.Detik.Com*. 2024. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7335461/skors-buat-pak-dosen-upn-usai-lecehkan-mahasiswi>.
- Apsari, Nurliana Cipta. "Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 73-82. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>.
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- — —. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaruan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Dinora, Aloysius Germia, and Sholahuddin Al-ahmed. *Logika Kritis Filsuf Klasik: Dari Era Pra-Socrates Hingga Aristoteles*. Yogyakarta: Sociality, 2020.
- Effendi, Dudy Imanuddin. "Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus." Bandung, 2021. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38221/>.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181-93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Fitra, Risman Amala. "Satgas PPKS 'Tersandung' Masalah Teknis." *Www.Identityunhas.Com*, 2022. <https://identitasunhas.com/satgas-ppks-tersandung-masalah-teknis/>.
- Fitriana, Nadia. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Mahasiswa Korban Kekerasan Dating Violence." Universitas Muhammadiyah Megelang, 2022.
- Floranti, Diantika Rindam. "Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan," 2020. <https://lgs.law.ugm.ac.id/2020/07/03/policy-brief-peraturan-rektor-ugm-no-1-tahun-2020-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kasus-kekerasan->

seksual-oleh-masyarakat-universitas-gadjah-mada/.

Fuller, Lon Luvois. *The Morality of Law*. Rev. Yale University Press, 1969.

Hermann Chroust, Anton. "Philosophical Review The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944): 23-45. <https://www.jstor.org/stable/2181218>.

Hutagaol, Christin Natalia. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021." Universitas Kristen Indonesia, 2022. <http://repository.uki.ac.id/7528/>.

Ida Susi Dewanti. "Ketua Satgas PPKS Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Wawancara Dilakukan Pada Hari Selasa 10 Oktober 2023." n.d.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

J.Salkind, Neil. *An Introduction to Theories of Human Development*. SAGE Publication, 2004. https://www.google.co.id/books/edition/An_Introduction_to_Theories_of_Human_Dev/4U8cBEwv8OAC?hl=en&gbpv=1&dq=arnold+gesell&pg=PA59&printsec=frontcover.

Jailani, Muhammad. "Tinjauan Socio Legal Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)-SK Dirjend Pendis Kemenag RI - Draft Peraturan Rektor Tentang PPKS." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societis* 1, no. 2 (2020): 119-78.

Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186-205.

Kris, Desi. "Kekerasan Seksual di Kampus Nyata Adanya Tuan dan Nyonya!" *JatimTIMES.Com*, 2021. <https://www.malangtimes.com/baca/73688/20211115/083500/kekerasan-seksual-di-kampus-nyata-adanya-tuan-dan-nyonya>.

L.Solso, Robert, Otto H.Maclin, and M. Kimberly Maclin. *Psikologi Kognitif*. Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Luh, Ni, Putu Ratih, Sukma Dewi, Sagung Putri, and M E Purwani. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Dunia Pendidikan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1235-48. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>.

Marfu'ah, Usfiyatul. "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus." *Kafaáh Journal* 11, no. 1 (2021): 95-106.

Mudzakkir, dkk. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*. Jakarta: BPHN, 2008.

- Mujahidah, Affaf. "Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Agama." *gusdurian.net*, 2022. <https://gusdurian.net/pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-berbasis-agama/>.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Nonet, Phillipe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. V. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Pahlevi, Reza. "Kampus dan Pesantren Paling Banyak Terima Laporan Kekerasan Seksual," 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/17/kampus-dan-pesantren-paling-banyak-terima-laporan-kekerasan-seksual>.
- Pertana, Pradito Rida. "Korban Kasus Perkosaan UMY 3 Orang, Komdis: Semuanya Mahasiswa Aktif." *DetikNews*. 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5887228/korban-kasus-perkosaan-umy-3-orang-komdis-semuanya-mahasiswa-aktif>.
- Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila. "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbudristek No.30 Tahun 2021." *Lontar Merah* 4, no. 2 (2021): 401–7. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/2250>.
- Purwati. *Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Teoritis)*. I. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2013.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (2022): 123–232. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/10487>.
- RI, Kemendikbud. *Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)*, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=rvTG1KQABCQ>.
- Shopiani, Bunga Suci, Wilodati, and Udin Supriadi. "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>.
- Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 112–31. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/viewFile/1311/907>.

Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi* 11, no. 1 (2020): 1-16. <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>.

Upton, Penney. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.